

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17
TAHUN : 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04.2
AKUNTANSI PIUTANG PERIKATAN**

DEFINISI

- 1. Piutang berdasarkan perikatan** merupakan hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat adanya perikatan antara kedua belah pihak atau hak Pemerintah Daerah untuk menagih saat *cut of period* tertentu dan harus dicatat sebagai penambahan aset Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya perikatan dengan pihak lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

UMUM

- 2. *Piutang berdasarkan perikatan secara umum terjadi karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam bentuk, antara lain :***
 - a. pemberian pinjaman;***
 - b. transaksi jual beli;***
 - c. kemitraan dengan pihak lain; dan***
 - d. pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain.***
- 3. *Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi:***

- a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;**
- b. Piutang Bantuan Keuangan;**
- c. Piutang Hibah;**
- d. Piutang Pendapatan Lainnya.**

KLASIFIKASI

- 4.** Jenis piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat, yaitu berdasarkan **pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar dimuka.**
- 5. Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman** yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.
 - a. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bermacam-macam, antara lain:
 - 1) piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*), yaitu :
 - a) Rekening Dana Investasi (RDI); dan
 - b) Rekening Pembangunan Daerah (RPD);
 - 2) piutang yang timbul dari Dana Bergulir.
 - b. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait.
 - c. Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan.
- 6. Piutang yang timbul dari transaksi jual beli**, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.
 - a.** Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan

cara :

- 1) dijual;
- 2) dipertukarkan;
- 3) dihibahkan; atau
- 4) disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b.** Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.
 - c.** Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya kendaraan dinas perorangan), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
 - d.** Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelepasan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
- 7. Kemitraan** merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- a.** Usaha mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (*idle*).
 - SKPD diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan.
 - b.** Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun Serah Kelola (BSK) dan Bangun Kelola Serah (BKS). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama harus dituangkan dalam

suatu naskah perjanjian.

- ❖ BSK adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- ❖ Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- ❖ BKS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

c. Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati Pemerintah Daerah memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari barang konsesi tersebut berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan/atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian.

8. Pemberian Fasilitas/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik negara/daerah dengan cara mengenakan sewa.

- a.** Bentuk pemberian fasilitas/jasa oleh Pemerintah Daerah, pada umumnya berupa penyewaan :
 - 1) gedung kantor;
 - 2) rumah dinas; dan
 - 3) alat-alat berat milik Pemerintah.
- b.** Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.

PENGAKUAN

9. Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman

- a.** Piutang diakui pada saat timbulnya piutang yang dituangkan dalam dokumen perikatan.
- b.** Penerimaan kas daerah atas pelunasan tagihan pokok dari pemberian pinjaman tersebut tidak termasuk dalam bentuk pendapatan, melainkan sebagai pengembalian aset yang telah diberikan sebelumnya yang dikelompokkan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan sekaligus mengurangi piutang di neraca.
- c.** Penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah akan mengurangi pinjaman.
- d.** Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- e.** Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat

dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non lancar.

- f.** Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.

10. Piutang yang timbul dari transaksi jual beli

- a.** Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu:
 - 1) Jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya dan diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan;
 - 2) Jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya dan diakui sebagai tagihan penjualan angsuran pada aset lainnya.

11. Piutang yang timbul dari Kemitraan

- a.** Pendapatan dari kemitraan berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian yang mencantumkan adanya hak tagih Pemerintah Daerah.
- b.** Piutang atas kemitraan timbul apabila terdapat hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya dan piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemerintah.

12. Piutang yang timbul dari Pemberian Fasilitas/Jasa

- a.** Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode

akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

13. Transaksi Dibayar Dimuka

- a.** Berdasarkan naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Daerah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

PENGUKURAN

14. Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman

- a.** Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- b.** Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

15. Piutang yang timbul dari transaksi jual beli

- a.** Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b.** Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan

pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

16. Piutang yang timbul dari Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

17. Piutang yang timbul dari Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

18. Piutang Transaksi Dibayar Dimuka

Piutang dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

19. Setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih mengenai jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya dilakukan pencatatan.

20. Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul berdasarkan perikatan adalah sebagai berikut

- a. Tagihan yang timbul atas penjualan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu:
 - a) tagihan yang timbul atas kemitraan yang ditetapkan dalam kontrak, dikelompokkan sebagai aset lancar jika tagihan yang lebih dari 12 bulan tidak dapat diukur secara jelas.
 - b) menganut prinsip kehati-hatian, pendapatan yang tidak terukur tidak dapat diakui sebagai tagihan.

- b. Kontrak kemitraan yang mencapai 30 tahun atau lebih dan telah mencantumkan secara jelas hak Pemerintah Daerah yang besarnya tetap per tahun atau yang variabel per tahun, harus diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari *total gross revenue* atau laba bersih setelah pajak.
 - 1) sepanjang sudah diketahui jumlah yang terukur dan dapat diyakini, maka perlu dibuat jurnal untuk membukukannya.
 - 2) Jumlah yang belum dapat diukur secara jelas, cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

- c. Pencatatan secara umum dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) berdasarkan kontrak pemberian pinjaman jangka panjang dengan mendebet tagihan penjualan angsuran dan mengkredit ekuitas.
 - 2) berdasarkan penjualan dengan mendebet bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan mengkredit ekuitas dana lancer-cadangan piutang
 - 3) berdasarkan kemitraan dengan mendebet tagihan bagi hasil kemitraan dan mengkredit ekuitas.
 - 4) berdasarkan pemberian fasilitas/jasa sewa dengan mendebet piutang sewa dan mengkredit ekuitas.

21. Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa disajikan dalam neraca sebagai aset lancar atau aset lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

22. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;

- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL.